

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
MELALUI *FINTECH* OLEH ISTERI YANG BERADA DALAM
CURATELE (DI BAWAH PENGAMPUAN) TANPA
SEPENGETAHUAN SUAMI**

TESIS

Oleh

DANIEL S. PAKPAHAN

2402190019



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
MELALUI *FINTECH* OLEH ISTERI YANG BERADA DALAM
CURATELE (DI BAWAH PENGAMPUAN) TANPA
SEPENGETAHUAN SUAMI**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

DANIEL S. PAKPAHAN

2402190019



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel S. Pakpahan
NIM : 2402190019
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **"IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MELALUI *FINTECH* OLEH ISTERI YANG BERADA DALAM *CURATELE* (DI BAWAH PENGAMPUAN) TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI"** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Juni 2026



DANIEL S. PAKPAHAN
NIM: 2402190019



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MELALUI
FINTECH OLEH ISTERI YANG BERADA DALAM CURATELE (DI
BAWAH PENGAMPUAN) TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI”**

Oleh:

Nama : Daniel S. Pakpahan
NIM : 2402190019
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 25 Juni 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc
NIP/NUPTK: 171444/4737742643230112

Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M., CPCD
NIP/NUPTK: 9663765666130242

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143

Pjs. Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK: 0557759660138022



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 25 Juni 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : DANIEL S. PAKPAHAN
NIM : 2402190019
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MELALUI *FINTECH* OLEH ISTERI YANG BERADA DALAM *CURATELE* (DI BAWAH PENGAMPUAN) TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan
Dalam

Tanda
tangan

Tim Penguji

1. Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

Sebagai
ketua

2. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M., CPCD.

Sebagai
anggota

3. Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H.

Sebagai
anggota

Jakarta, 25 Juni 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Daniel S. Pakpahan
NIM : 2402190019
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Implikasi Hukum Perjanjian Hutang Piutang Melalui *Fintech* oleh Isteri yang Berada Dalam *Curatele* (di Bawah Pengampuan) tanpa Sepengetahuan Suami

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2026

Pada tanggal, 25 Juni 2026

Yang Menyatakan



Daniel S. Pakpahan

NIM: 2402190019

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengaruniakan kekuatan dan kemampuan, serta pengetahuan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Implikasi Hukum Perjanjian Hutang Piutang Melalui *Fintech* oleh Isteri yang Berada Dalam *Curatele* (di Bawah Pengampuan) tanpa Sepengetahuan Suami”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (MH UKI).

Penulis menyadari, tesis ini masih jauh dari sempurna, karena ketika menulis tesis ini, penulis berada di tengah beban pekerjaan tinggi dan berbagai tanggungjawab, pun di tengah waktu yang sangat terbatas, serta kemampuan terbatas yang dimiliki oleh penulis. Karenanya, dari lubuk hati terdalam penulis sungguh menghaturkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing yang tidak pernah lelah mengingatkan dan memberi semangat bagi penulis untuk merampungkan studi secepatnya. Motivasi tiada henti dari keluarga dan sahabat terdekat menjadi penyemangat penulis menyelesaikan tesis ini. Padahal sebelumnya, tidak terbayang sedikitpun oleh penulis akan menempuh pendidikan lanjut, setelah sekian lama lulus S1.

Karena itu, melalui lembaran pengantar di tesis ini, jika ada kata yang penulis ingin sampaikan, itulah ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kepada Orangtua Saya, Saudara, Keluarga serta kerabat saya.

2. Rasa hormat dan terima kasih saya haturkan kepada **Ibu Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Sc., M.Si., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Terima kasih juga kepada **Bapak. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, atas dukungan bagi penulis untuk maju dalam ujian tesis ini.
4. Kepada **Bapak. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga sebagai pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Kepada **Ibu. Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.**, terima kasih tak terhingga atas kerelaan untuk menjadi dosen pembimbing pertama penulis, bahkan tak lelah mendorong penulis agar segera merampungkan studi, sehingga akhirnya penulis sampai pada titik akhir studi di Prodi MIH UKI. Bimbingan yang tulus membuat penulis sungguh tidak akan terlupakan bagi penulis.
6. Kepada **Bapak. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M., CPCD.**, terima kasih tak terhingga atas kerelaan untuk menjadi dosen pembimbing kedua penulis, bahkan selalu mendorong penulis agar segera merampungkan studi, sehingga akhirnya penulis sampai pada titik akhir studi di Prodi MIH UKI. Bimbingan yang tulus membuat penulis sungguh tidak akan terlupakan bagi penulis
7. Kepada seluruh Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum dan seluruh staf, bahkan sahabat-sahabat di Program Pascasarjana UKI yang ikut membantu dalam penulisan tesis ini, penulis haturkan terima kasih.

Kiranya penelitian yang terangkum dalam tesis ini dapat bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Jakarta, 25 Juni 2026

Daniel S. Pakpahan
NIM: 2402190019

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
1. Kegunaan Teoritis.....	13
2. Kegunaan Praktis	13
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	14
1. Kerangka Teori	14
2. Kerangka Konseptual.....	19
F. Metode Penelitian	21
1. Spesifikasi Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24

5. Teknik Analisis Data.....	25
G. Orisinalitas Penelitian	25
H. Sistematikan Penulisan	28
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	31
A. Kerangka Teori.....	31
1. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	31
2. Teori Kepastian dan Perlindungan Hukum Menurut Doktrin dan Hukum Positif di Indonesia	42
3. Kerangka Konseptual.....	70
B. Teori Perjanjian Menurut Undang-Undang dan Doktrin	78
C. Asas-asas dalam Perjanjian.....	86
D. Istilah Hukum Perikatan di Indonesia.....	95
E. Hukum Jaminan serta Korelasi dengan Hukum Perjanjian	97
1. Fungsi dan Tujuan Jaminan Dalam Hukum.....	98
2. Asas-Asas Umum Hukum Jaminan	99
3. Bentuk Perlindungan Hukum Pengguna Layanan <i>Financial technology</i> Di Indonesia ..	102
4. Penyelesaian Sengketa Layanan <i>Financial technology</i> di Indonesia.....	112
BAB III PERJANJIAN UTANG PIUTANG MELALUI <i>FINTECH</i> YANG DIBUAT OLEH ISTERI BERSTATUS <i>CURATELE</i> TANPA PERSETUJUAN SUAMI SAH MENURUT HUKUM PERDATA	118
A. Perjanjian, Pinjaman <i>Online</i> serta Keterkaitannya dengan <i>Financial Technology</i>.....	118
B. <i>Financial technology</i> (Fintech)	119
C. Perjanjian dalam Konteks Pinjaman <i>Online</i>	123
D. Kedudukan Isteri dalam Melakukan Perbuatan Hukum Utang Piutang.....	125
E. Seseorang Dalam Pengampunan (<i>Curatele</i>) menurut Undang-Undang.....	130
BAB IV AKIBAT HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIBUAT ISTERI BERSTATUS <i>CURATELE</i> TANPA SEPENGETAHUAN	

SUAMI TERHADAP PARA PIHAK DAN HARTA BERSAMA.....	134
A. Keabsahan Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Isteri Berstatus <i>Curatele</i> Tanpa Sepengetahuan Suami.....	134
B. Akibat Hukum Tidak Adanya Persetujuan Suami sebagai Kurator	136
C. Klasifikasi: Perjanjian Batal Demi Hukum atau Dapat Dibatalkan.....	138
D. Tanggung Jawab Para Pihak (Kreditur, Kurator, Isteri, dan Suami) serta Perlindungan Hukum	140
1. Tanggung Jawab Kreditur.....	140
2. Tanggung Jawab Suami sebagai Pengampu/Wali.....	143
3. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Suami dan Harta Bersama.....	145
E. Status Harta Bersama Sebagai Jaminan atau Pelunasan Utang	147
1. Prinsip Pemisahan Harta	147
2. Eksekusi Harta Bersama	149
3. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik.....	155
BAB V PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	160

ABSTRAK

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MELALUI FINTECH OLEH ISTERI YANG BERADA DALAM CURATELE (DI BAWAH PENGAMPUAN) TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI

Oleh: **Daniel S Pakpahan, S.H.**

Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian khususnya utang piutang melalui fintech yang dibuat oleh seseorang yang berstatus Curatele (di bawah pengampuan), kedua untuk mengetahui akibat hukum atas perjanjian oleh seseorang yang berstatus Curatele (di bawah pengampuan) terhadap para pihak dan harta bersama dalam suatu pernikahan.

Penelitian ini mengaitkan kepada peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan bahan hukum lain yang berkaitan. Dalam menganalisis data menggunakan data-data yang terkumpul kemudian diuraikan melalui kalimat-kalimat yang efektif, teratur, logis sehingga menjawab tiap rumusan masalah. Tujuan penelitian ini juga mengkaji lebih dalam akibat hukum ketika terdapat seorang isteri di bawah pengampuan membuat suatu perjanjian utang piutang melalui fintech dengan rezim harta perkawinan dan persetujuan suami dan tidak adanya norma yang secara eksplisit menyatakan perjanjian yang dibuat tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan serta sejauh mana perjanjian utang piutang tersebut mengikat harta bersama dalam perkawinan.

Kesimpulan dari penelitian ini, pertama adalah bahwa suatu perjanjian utang piutang melalui fintech yang dibuat oleh seorang isteri yang berada dalam status Curatele (di bawah pengampuan) tanpa sepengetahuan pengampunya yaitu suami, tidak memenuhi syarat subjektif mengenai kecakapan bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1330 dan Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki sifat dapat dibatalkan (voidable).

Kedua, akibat hukum terhadap para pihak dalam hal ini seperti kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) dan Know Your Customer dan apabila terjadi kegagalan verifikasi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian, adapun terhadap suami sebagai pengampu, dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan implikasi terhadap harta bersama.

Kata kunci: Perjanjian, *Fintech*, Pengampuan (Curatele), Akibat Hukum

ABSTRACT

LEGAL IMPLICATIONS OF DEBT AGREEMENTS THROUGH FINTECH BY A WIFE WHO IS IN CURATE (UNDER GUARDIANSHIP) WITHOUT THE HUSBAND'S KNOWLEDGE

By: Daniel S. Pakpahan, S.H.

The objectives of this study are twofold: first, to examine the validity of a specific agreement, particularly a debt-receivable agreement conducted through financial technology (fintech), entered into by an individual under curatorship (curatele); and second, to analyze the legal consequences arising from such an agreement executed by a person under curatorship with respect to the contracting parties and the joint marital property. This research refers to statutory regulations, textbooks, journals, articles, and other relevant legal materials. In analyzing the data, the collected information is systematically presented through effective, coherent, and logical exposition in order to address each identified issue. This study further aims to examine in greater depth the legal ramifications when a wife under curatorship enters into a debt-receivable agreement via fintech, particularly in the context of the marital property regime and the requirement of spousal consent, as well as the absence of any explicit legal provision declaring such agreements null and void or voidable, and the extent to which such debt-receivable agreements are binding upon the joint marital property. The conclusions of this research are as follows: First, a debt-receivable agreement conducted through fintech by a wife under curatorship, without the knowledge of her guardian, namely her husband, fails to satisfy the subjective requirement of legal capacity to act as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Articles 1330 and 1446 thereof, rendering such agreement voidable. Second, the legal consequences for the parties involved, particularly the creditor in the debt-receivable agreement, require the creditor to apply the prudential principle and the Know Your Customer principle; any failure to conduct adequate verification may be classified as negligence. As for the husband in his capacity as guardian, liability may be sought on the basis of an unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and the implications for the joint marital property.

Keywords: Agreement, Fintech, Guardianship (Curatele), Legal Consequences